



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 319 / II.03 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI, kita mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integrasi nasional dan tegaknya kedaulatan NKRI perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan di daerah sehingga perlu didukung dengan koordinasi yang baik antara aparatur unsur intelijen;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah Provinsi Lampung, serta menetapkannya dengan Keputusan Guberur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.32/0786 D.H tanggal 12 Mei 2006 perihal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Dewan Penasehat:

- a. Membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan pembinaan dalam memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- b. Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat.

2. Forum Kewaspadaan:

- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan

- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat;

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Penasehat dan FKDM dibentuk Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IH Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Penasehat dan FKDM melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala BIN.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 03 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta; ' -
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
8. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung-
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 319 / II.03 / HK / 2009

TANGGAL : 03 April 2009

**SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENASEHAT	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Ketua	250.000	Diberikan
2	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	honorarium yang dibebankan
3	Kepala Pos Wilayah Badan Intelijen Negara (BIN) Lampung	Anggota	125.000	kepada APBD Provinsi
4	Kepala Kantor Imigrasi Provinsi Lampung	Anggota	125.000	Lampung Tahun
5	Direktur INTELKAM Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	125.000	Anggaran 2009 pada DPA Badan
6	Assisten Intel Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	125.000	Kesbang dan
7	Kepala Disnakerduktrans Provinsi Lampung	Anggota	125.000	Politik daerah Provinsi
8	Kepala Kanwil Dept. Agama Provinsi Lampung	Anggota	125.000	Lampung dalam kegiatan Forum
9	Kasi Intel Korem 043/GATAM	Anggota	125.000	Kewaspadaan Dini Masyarakat Kode Rekening 1.9.1.19.01.1.19.1 6.19

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 319 / II.03 / HK / 2009

TANGGAL : 03 April 2009

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAIV FKDM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Hi. KARIYOTOMO	Ketua	200.000	Diberikan honorarium selama 12 bulan sejak Januari s.d Desember 2009
2	Tokoh Masyarakat Dr. NAILA BAZAR	merangkap Anggota Wakil Ketua	200.000	
3	PMI Daerah Provinsi Lampung R. ISMAIL AS'AD, S.IP	merangkap Anggota Sekretaris	175.000	
4	Universitas Muhammadiyah Lampung K.H. KHAIRUDDIN TAHMID	merangkap Anggota Wakil Sekretaris	175.000	
5	PW NAHDLATUL ULAMA Provinsi Lampung Drs. HABIBURAHMAN. MM.	merangkap Anggota Anggota	125.000	
6	PW MUHAMMADIYAH Provinsi Lampung Hi. AZIB ZANIM	Anggota	125.000	
7	FKUB Lampung H SUTAN SYAHRIR, S.Oe, SH.	Anggota	125.000	
8	FOKMAL Lampung DR. Hi WAN ABBAS ZAKARIA	Anggota	125.000	
9	Kwarda PRAMUKA Provinsi Lampung Drs. AGUS HADIWAN. M.Si	Anggota	125.000	
10	Universitas Lampung ISKANDAR ZULKARNAEN	Anggota	125.000	
11	PWI Lampung Dra. SRI HASTUTY	Anggota	125.000	
12	Biro Tata Pemerintahan Umum DR. HABIB ZAKY SYECH BUBAKAR. M.AG	Anggota	125.000	
13	Tokoh Masyarakat RYCKO MENOZA. SE. M.BA	Anggota	125.000	
14	Ketua DPD KNPI Lampung Dr. SOENARTO. SH. MH	Anggota	125.000	
	Jniversitas Lampung			

GUBERNUR LAMPUNG

Dito

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 319 / II.03 / HK / 2009****TANGGAL : 03 April 2009****SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
(FKDM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Bidang Mastra Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000	Diberikan honorarium
2	Kepala Bidang Kesbang Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	selama 12 bulan sejak Januari s.d
3	Kasubbid Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	Desember 2009
4	Kasubid Ekonomi, Sosial, Budaya dan HAM Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
5	R. HADAWIYAH, S.Sos (Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
6	VIERZAIN (Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
7	ELMI (Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
8	M. ILHAMSIAH (Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG

Dito

SYAMSURYA RYACUDU